

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, sangat jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Dana Desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa sendiri.

Dana Desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening Kas Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

PP No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Dalam penelitian Widagdo, Widodo, dan Ismail (2016) menyebutkan bahwa:

Kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.¹

Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa.

Dana Desa merupakan sumber pendapatan APBDesa terbesar. Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Maka dari itu Pemerintah Desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa yakni diantaranya :

¹Widagdo, Widodo, dan Ismail, **Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa**, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, 2016, hal. 19

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif .
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa di desa Kuta Buluh. Dimana, (Widagdo, 2016) Dana Desa Merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Ada beberapa Fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa yang penulis lihat pada desa Kuta Buluh Kec. Kuta Buluh Kab. Karo yaitu masih kurang transparannya masalah keuangan pada desa tersebut terhadap masyarakat, dimana dalam perencanaan dan pengeluaran masih terdapat data yang kurang jelas sehingga masyarakat sulit untuk memahami perencanaan dan pengeluaran kas pada desa Kuta Buluh dan belum ditemukannya informasi keuangan tentang keuangan desa Kuta Buluh tersebut maupun media lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-undang NO. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dimana dari fenomena dapat

dilihat bahwa masih kurangnya transparansi pengelolaan keuangan di desa Kuta Buluh. Berdasarkan Fenomena diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Definisi masalah menurut Sumadi Suryabrata adalah:

“Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara dan sollem dan das sein; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu”²

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo berdasarkan amanat undang-undang no. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No.113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut V.Wiranta Sujarweni mengemukakan bahwa: **“ Tujuan Penelitian mengenai apa saja yang akan dicapai dalam penelitian tersebut selalu menuliskan apa yang ingin dicapai dalam rumusan masalah ”³**

² Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan 21; Rajawali Pers, Jakarta,2012, hal.12

³ V.Wirnarta Sujarweni, **Metode Penelitian Lengkap , Praktis dan Mudah Dipahami**, Cetakan pertama : Pustaka Baru Press, Yogyakarta,2014, hal. 55

Tujuan dilakukan penelitian yaitu untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo apakah telah sesuai dengan undang-undang No. 6 Tahun 2014 sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 di Desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat di peroleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan keuangan Desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah desa Kuta Buluh kec, Kuta Buluh Kab. Karo , Sesuai ddengan Undang-undang yang berlaku pada saat ini.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

BAB II

TUJUAN PUSAKA

2.1 Desa

Pada dasarnya, desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Menurut Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, Pengertian Desa adalah **Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang.**⁴

Dalam undang-undang No.6 tahun 2014 telah dijelaskan bahwa, **Desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.**⁵

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat

⁴ Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, **Prospek Pengembangan Desa**. Cetakan Pertama : Cv Fokus media, Bandung ,2006, hal. 7

⁵ Pemandagri No.113 Tahun 2014, **Pe;ngelolaan Keuangan Desa**, Hal 2

beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan Undang-undang Nomer. 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pasal 8 yaitu :

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan :
 - a. Jumlah Penduduk;
 - b. Wilayah kerja yang memiliki akses transformasi antar wilayah;
 - c. Sosial Budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - d. Memiliki potensi yang meliputi Sumber daya alam ,sumber daya manusia ,dan sumber daya ekonomi penduduk;
 - e. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
 - f. Sarana dan prasarana bagi pemerintah Desa dan pelayanan publik ;
dan
 - g. Tersedianya dana oprasional, penghasilan tetap,dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan Perundang-undangan.

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang nomer 6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut ;

Desa berhak Untuk :

1. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai soasial budaya masyarakat Desa;
2. Menetapkan dan Mengelola kelembagaan Desa; dan

3. Mendapatkan Sumber Pendapatan.

Desa berkewajiban untuk :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa

2.1.1 Otonomi Desa

otonomi desa adalah adanya pelimpahan fungsi dan kewenangan pemerintah pusat ke desa. Secara umum fungsi dan kewenangan tersebut menjalankan roda pemerintah di desa dengan berdasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Sehingga pemberian otonomi diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan ekonomi.

Menurut H.A.W. Widjaya Otonomi Desa adalah :

“Merupakan Otonomi yang asli, bula, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.”⁶

Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

⁶H.A.W, widjaya, **Otonomi Desa; Merupakan Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh**, Edisi pertama ; Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2010, hal.165.

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istada setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomer. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12)

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintah nasioanal yang penyelenggaraannya ditunjukkan pada pendesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Desa. Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial, budaya, ekonomi, pertanian, pemerintah, dan lain sebagainya.

Pemerintah Desa Menurut V. Wiratna Sujarweni adalah:


lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.⁷

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa yanag dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “ Wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan caara musyawara

⁷Loc.Cit

dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya. Dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Berkaitan dengan undang-undang desa yang telah dikeluarkan. Dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada dipedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. terdiri dari kepala desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya.



Sumber: V. Wiratna, Sujarweni, Akuntansi Desa

Berikut struktur pemerintahan Desa Sukadame beserta tugas dan fungsinya :

1. Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

2. Badan Pemerintahan Desa (BPD)

Badan pemerintahan desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

4. Pelaksana Teknis Desa

– Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan

dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

– Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

– Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

– Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

– Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

5. Pelaksana Kewilayahan

a. Kepala Dusun

Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

b. Administrasi Desa

Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Jenis dan bentuknya menurut peraturan menteri dalam negeri ada 5 yaitu :

1. Administrasi Umum. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa.
2. Administrasi Penduduk. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk.
3. Administrasi Keuangan. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.
4. Administrasi Pembangunan. Berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.
5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Berisi pencatatan data dan informasi berkaitan dengan BPD.

2.1.3. Kewenangan dan /Fungsi Pemerintah Desa

1. Kewenangan dan /atau Fungsi Kepala Desa Dalam Melaksanakan tugas kepala desa pada pasal 26 ayat (2), kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
 - d. Menetapkan Peraturan Desa.
 - e. Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
 - f. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa.
 - g. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - h. Mengembangkan sumber daya dana desa
 - i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan
 - j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya desa
 - k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - l. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kewenangan dan, atau fungsi perangkat desa
Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
 3. Kewenangan dan / atau fungsi badan permusyawaratan desa

- a. Membahasa dan menyepakati rancangan peraturan kepala desa
- b. Menampung dan meyalurkan aspirai masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kewenangan dan / atau fungsi pemerintahan desa adalah wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan nya masing-masing.

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Bab III Pasal 7 bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa yaitu:

1. Urusan pemeritahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa:
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa:
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia:
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan di serahkan kepada desa.

2.2 Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dimana Kepala Desa dan BPD menetapkan APBdes

setiap tahun yang disesuaikan dengan peraturan desa dan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan Bupati. Kegiatan pengelolaan APBDes ini meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Dalam kaitannya dengan kepemilikan dan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan yang telah di peroleh oleh desa tidak diperbolehkan untuk diambil dan dipungut oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk pendaptan daerah dari pajak dan retribusi daerah harus diberikan kepada desa secara proposional dan adil.

Sumber-sumber keuangan desa:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 17Pasal 54 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat 1,19 Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan ;

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Mengenai pendapatan desa, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Sementara itu, pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

8. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun.

Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan Desa(Perdes), maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 permendagri No 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan (DJBPD, 2016).

3 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester, penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli TA berjalan dan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari TA berikutnya (BPKP,2015).

2.3 Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan dimasa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga maupun perusahaan. Pengelolaan Keuangan sangat penting dalam setiap perusahaan ,karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat mempelancar aktivitas perusahaan.

Sedangkan definisi pengelolaan keuangan adalah tindakan adminisistratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pengawasan keluar masuknya uang /dana organisasi.

Dari pengertian pengelolaan keuangan adalah tindakan adminisistratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan ,pencatatan, dan pengawasan keluar masuknya uang/dana organisasi. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaa, pencatatan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan dana.

Untuk lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah Kegiatan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan dan berapa banyak biaya sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan.
2. Penggunaan meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran , baik anggaran rutin maupun pembangunan.
3. Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penganggaran.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban berfungsi untuk memeriksa terutama yang ditunjukkan pada berbagai masalah keuangan meliputi berbagai transaksi-transaksi yang telah dilakukan, apakah transaksi tersebut sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran.

2.3.1 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Kegiatan yang diatur untuk tahap pengelolaan keuangan desa yang berkaitan yakni :

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenagannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam sujarweni adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.**
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditindaklanjuti .**
- c. Rancangan Tersebut disepakati dan paling lambat disepakati paling lambat bulan Oktober Tahun Berjalan.**
- d. Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati /walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi .Bupati /walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.**
- e. Bupati /walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak deiterimanya rancangan APBDesa.Jika dalam 20 hari kerja bupati/walikota tidak**

memberikan hasil evaluasi ,maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya,

- f. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa. Bupati /walikotamembatalkan Peraturan Desa dengan KeputusanBupati/walikota.
- i. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan,kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap oprasional penyelenggaraan pemerintah Desa.
- j. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.⁸

⁸ Wiratna Sujarweni,OP.Cit,hal.18

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Semua transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni adalah sebagai berikut :

- a. **Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.**
- b. **Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.**
- c. **Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.**
- d. **Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.**
- e. **Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.**

- f. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan kepala desa.**
- g. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.**
- h. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.**
- i. Rencana anggaran biaya diverivikasi oleh seketsris desa dan disahkan oleh kepala desa.**
- j. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan desa.**
- k. Pelaksanaan Kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP),pernyataan pertanggungjawaban belanja,dan lampiran bukti transaksi .**
- l. Berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran .**
- m. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.**

- n. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ,wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹**

3. Penatausahaan

Kepala desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa . Penetapan bendaharadesa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.Menurut Amir Hamzah dalam Sujarweni ,

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.¹⁰

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban.Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Pemdagri No.113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah :

- a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas,baik secara tunai

⁹Ibid,hal.20

¹⁰Ibid,hal21

maupun secara kredit, digunakan juga dalam mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan .

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan Untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah dalam Sujareni, untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

- a. **Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati /walikota berupa:**
 - a) **Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.**
 - b) **Laporan semester akhir tahun ,disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.**
- b. **Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.**
- c. **Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.**

- d. **Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.¹¹**

5. Pertanggungjawaban

Permendagri No.113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari :

- a. **Kepala desa menyampaikam pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatata, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri :**
 - a) **Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan.**
 - b) **Format laporan kekayaan milik Dassa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.**
 - c) **format laporan keuangan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa .**

¹¹Ibid,hal.22

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.¹²**

¹²Loc. Cit.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Purba dan Simanjuntak ,

Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi dari suatu penelitian.¹³

Penelitian Kualitatif (penelitian *naturalistik*) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai analisis pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

¹³Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, cetakan Kedua, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal.19

3.2 Definisi Operasional

Defenisi Operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini. Menurut Morissan, **“Suatu definisi operasional menjelaskan dengan tepat**

bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”¹⁴.

Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah: Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah segala bentuk kegiatan administrative yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam desa Kuta Buluh.

Tabel 3.1

Defenisi Oprasional dan Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur
1	Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Desa memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa. • Rancangan APBDesa disusun oleh Sekretaris desa. • Rancangan APBD langsung disampaikan camat kepada Bupati 	Kuesioner

			<p>paling lambat bulan oktober.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rancangan APBD disusun berdasarkan kebutuhan Masyarakat. • Jika APBD tidak sesuai maka pemerintah diberi waktu melakukan penyempurnaan . 	
		Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa. • Pemerintah 	Kuesioner

			<p>desa hanya melakukan penguatan sesuai peraturan desa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bendahara menyimpan uang kas untuk kebutuhan desa.• Jika ada biaya tidak terduga, harus membuat rincian.• Pelaksanaan kegiatan disertai buku kas sebagai pertanggungjawaban .• Bendahara melakukan	
--	--	--	--	--

			<p>pembayaran kepa pelaksanaan teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bendahara menyetorkan potongan dan pajak ke rekening Negara sesuai dengan peraturan. 	
		Penatausahaan	<p>Kepala desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • menetapkan bendahara dalam melaksanakan keuangan desa • Bendahara melakukan pencatatan 	Kuesioner

			<p>pengeluaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bendahara wajib menyerahkan pertanggung jawaban kepada kepala desa 	
		Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan dilaksanakan kepala desa • Kepala desa menyampaikan laporan realisasi Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan kepada BPD 	Kuesioner
		Pertanggung Jawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa menyampaikan 	Kuesioner

			laporan pertanggungja waban Kepada Bupati • Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran	
--	--	--	--	--

3.3 Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah pengelolaan Keuangan Desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Primer dan data skunder :

1. Data Primer

Menurut Jadongan Sijabat bahwa :

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau dilapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian¹⁵.

Data Primer data yang secara langsung dai narasumber berupa informasi dilapangan, yang meliputi analisis pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada permendagri No.113 Tahun 2014. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode lisan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau *literature* yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

Data sekunder yang diperoleh melalui media perantara atau data yang sudah jadi yaitu Lapoan APBDesa (Pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa).

Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode lisan.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

¹⁵Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 2014.

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono ,

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.¹⁶

Sedangkan Menurut buku Metode Penelitian Survei yang ditulis oleh Morissan,

“Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep atau fenomena”.¹⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Perangkat Desa yang ada di Desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo.

3.5.2 Sampel

Menurut Sugiyono :**“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.**¹⁸

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan kriteria adalah pejabat yang telah menjabat lebih dari satu tahun, karena penulis menganggap bahwa pemerintah desa tersebut memahami pengelolaan keuangan yang benar sesuai undang-undang yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat ditarik Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang berjumlah 5 orang di desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo yang telah menjabat lebih dari satu tahun dan Tahun Anggaran Keuangan desa Pada Tahun 2017.

¹⁶ Sugiono, **Statistik Untuk Penelitian** , Cetakan Kesembilanbelas :Alfabeta, Bandung, 2011, hal.61

¹⁷ Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan kedua :kencana prenamedia Group, Jakarta ,2014, hal.109

¹⁸ Sugiono, **Statistik untuk penelitian** ,Cetakan keempat belas , **Alfabeta** ,Bandung,2009,hal.62

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

3.6.1 Kuesioner

Sugiyono mengemukakan bahwa

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”¹⁹.

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban khususnya di Desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo. Kuesioner ini diberikan kepada pemerintah desa yang penulis jadikan sampel.

3.6.2 Dokumentasi

Menurut Anwar Sanusi : **“Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan”²⁰.**

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo.

3.6.3 Observasi (pengamatan)

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi : **Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala**

¹⁹ Sugiono, **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)**, Cetakan keenambelas : Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 199

²⁰ Sanusi Anwar, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Malang, 2011, hal. 144

yang diselidiki.²¹Penulis melakukan secara langsung kelapangan untuk mengamati apakah ada informasi –informasi tentang analisis pengelolaan keuangan desa berbagai fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

3.7 Skala pengukuran

Menurut Sugiyono: **“skala pengukuran merupakan kesepakatan yang dilakukan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif”.**²²

Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata-rata.

Untuk mencari rata-rata maka penulis menggunakan rumus sebagai

berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P=Persentase

F=Frekuensi

N=Total Jumlah

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu:

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian** , Cetakan kedelapan, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 70

²² **Ibid**, hal. 131

No	Jawaban	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0
3	Tidak Berlaku	-

Untuk memahami berjalan atau tidaknya pengelolaan Keuangan yang dilakukan Desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo dengan amanat undang – undang No.6 Tahun 2014 yang berpedomn pada Permendagri No.113 Tahun 2014, Maka diberi ukuran sebagai berikut:

Keterangan:

- 1.Sesuai = 76%-100%
- 2.Cukup Sesuai = 56%-75%
- 3.Kurang Sesuai = 40%-55%
- 4.Tidak Sesuai = 0%-39%

(Sumber: Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif)**, Cetakan Keenambelas: Bandung, 2012, Hal131.

3.8 Teknik Analisis Data

Metode Komparatif, yaitu suatu metode analisis dimana data yang sudah diperoleh dan diolah secara khusus dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum mengenai apa yang diteliti.

Dalam proses penelitian ini, penulisan membandingkan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo

yangberpedoman pada permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.